



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

***FOCAL POINT* DATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang *Focal Point* Data di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);

3. Peraturan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 281);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG *FOCAL POINT* DATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Membentuk dan menetapkan *Focal Point* Data di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : *Focal Point* Data sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Ketua; dan
- c. Anggota.

KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas memberikan arahan, membimbing, dan memantau kemajuan, serta memberi saran pemecahan atas permasalahan dalam penyelenggaraan satu data gender dan anak.

KEEMPAT : Ketua sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas sebagai koordinator dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan koordinasi *Focal Point* Data.

KELIMA : Anggota sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas:

- a. melakukan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan data di masing-masing unit kerja;
- b. melakukan koordinasi yang diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data;
- c. mengumpulkan dan menyediakan data gender dan data anak sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- d. melakukan pengolahan, analisis, dan pembaruan data melalui instrumen pengolahan data yang disepakati;

e. melakukan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- e. melakukan penginputan data pada Sistem Data Gender dan Anak sesuai dengan substansi masing-masing;
- f. menganalisis data terkini berdasarkan substansi masing-masing dan disebarluaskan melalui media sosial Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. menyampaikan data dan metadata kepada Ketua *Focal Point* Data sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- h. melakukan klarifikasi dan langkah penyelesaian terhadap perbedaan, sumber, maupun metode pengambilan data; dan
- i. menjaga kesinambungan dan ketersediaan data di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, *Focal Point* Data mengadakan pertemuan koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan.

KETUJUH : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Kementerian PPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 168 Tahun 2023 tentang *Focal Point* Data di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2024

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
FOCAL POINT DATA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FOCAL POINT DATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/KEDUDUKAN DALAM INSTANSI
I.	Pengarah	Sekretaris Kementerian
II.	Ketua	Kepala Biro Data dan Informasi
III.	Satuan Kerja Sekretariat Kementerian	
	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Sylvianti Angraini (Statistisi Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi)2. Anita Putri Bungsu (Statistisi Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi)3. Indah Lukitasari (Statistisi Ahli Muda pada Biro Data dan Informasi)4. Nurhayati (Statistisi Ahli Muda pada Biro Data dan Informasi)5. Dian Surida (Statistisi Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi)6. Bella Pitria (Statistisi Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi)7. Ane Wahyuni (Statistisi Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi)8. Rahmat Deswanto (Statistisi Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi)9. Rachmah Dewi Kusumah (Statistisi Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi)10. Ninda Nur Amaliya (Statistisi Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi)11. Nadhira Auluarachim (Statistisi Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi)



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/KEDUDUKAN DALAM INSTANSI
		<p>12. Bastian Al Ravisi (Statistisi Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi)</p> <p>13. Ghina Fauziah (Statistisi Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi)</p> <p>14. Ismi Nadiya (Statistisi Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi)</p> <p>15. Siti Julpah Hartati (Statistisi Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi)</p> <p>16. Chrystianto Budi Mulyono (Pranata Komputer Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi)</p> <p>17. Anugrah Pambudi Raharjo (Pranata Komputer Ahli Muda pada Biro Data dan Informasi)</p> <p>18. Iwan Setiawan (Pranata Komputer Ahli Muda pada Biro Data dan Informasi)</p> <p>19. Rafi Sukran (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi)</p> <p>20. Ridwan Baehaqi (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi)</p> <p>21. Divi Tegar Hidayatulloh (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi)</p> <p>22. Wida Ningsih (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi)</p> <p>23. Riki Ahmad Fauji (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi)</p> <p>24. Ahmat Aris Heriyanto (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi)</p> <p>25. Tendi (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi)</p> <p>26. Raditya Satrio (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi)</p> <p>27. Poppy Lestari (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi)</p> <p>28. Ulfah Devianita Sikal (Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum)</p> <p>29. Assyifa (Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat)</p> <p>30. Vernanda Fairuz (Perencana Ahli Pertama pada Biro Perencanaan dan Data)</p>



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/KEDUDUKAN DALAM INSTANSI
		31. Anggun (Kepala Subbagian Tata Usaha dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Inspektorat)
IV.	Satuan Kerja Deputy Bidang Kesetaraan Gender	
	Anggota	32. Lathifatul Azkiyah (Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Deputy Bidang Kesetaraan Gender) 33. Fikhi Akbar (Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender) 34. Riviana Dwi Agustina (Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Asisten Deputy Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum) 35. Ignatius Alvin Krisnugraha (Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Asisten Deputy Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi) 36. Meidiani Lestari Dewi (Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Asisten Deputy Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya)
V.	Satuan Kerja Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak	
	Anggota	37. Iryani (Penata Keuangan pada Sekretariat Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak) 20. Silvia Sahrul (Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak) 21. Mutiara Pitauli (Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Asisten Deputy Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak) 22. Vallerina Dwi Mulia Sari (Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan) 23. Widyasunu Jalu Kuncoro (Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan)



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/KEDUDUKAN DALAM INSTANSI
VI.	Satuan Kerja Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	
	Anggota	24. Vrandaromez (Analisis Anggaran Ahli Madya pada Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan) 25. Dewi Budhi Cahyani (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan) 26. Fildza Aisyantifa (Analisis Perlindungan Perempuan pada Asisten Deputy Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang) 27. Nanda Fadila Aryanti (Analisis Perlindungan Perempuan pada Asisten Deputy Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan) 28. Ika Septia Luthfi Rahmawati (Pekerja Sosial Ahli Muda pada Asisten Deputy Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan)
VII.	Satuan Kerja Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak	
	Anggota	29. R. Didik Andriyanto (Analisis Anggaran Ahli Madya pada Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak) 30. Yosephin Anis Widiyanti (Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak) 31. Prima Dea Pangestu (Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Asisten Deputy Perlindungan Anak Kondisi Khusus) 32. Eric Ariyanto (Ahli Pertama - Perencana pada Asisten Deputy Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan) 33. Euis Desy Mayangsari (Ahli Pertama - Psikolog Klinis pada Asisten Deputy Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus)

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI